

**KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN NAMA BAIK KORBAN TINDAK
PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
PENAGIHAN PIUTANG OLEH *DESK COLLECTOR FINTECH P2P*
*LENDING ILEGAL DI INDONESIA***

Eliza Della kanaya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Eliza.205180145@stu.untar.ac.id)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: Adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

Started from the big amount of complaints related to criminal acts of defamation by Fintech P2P Lending illegal in Indonesia at this time, and realizing that there are obstacles in restoring the good name of victims in the legal system in Indonesia, it is felt that there is a need for legal reform that emphasizes victim recovery. This study examines about the formulation of the good name recovery policy for victims of criminal acts of defamation, especially victims of criminal acts of defamation by illegal Fintech P2P Lending. The type of research used is normative prescriptive which is carried out with a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. This research resulted a new concept that can be adapted and applied in Indonesia, namely the form of satisfaction as an alternative in restoring the victim's good name, so that the victim can obtain restitution on his behalf only through the application mechanism, and does not need to file a civil lawsuit. Thus, the victim can get a recovery of his name and restore his social life in society as soon as possible.

Keywords: *Defamation, Fintech P2P Lending, Satisfaction*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses internet yang tidak terbatas dan pertumbuhan internet yang kian meningkat di Indonesia mendorong potensi yang besar bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Munculnya banyak aplikasi di bidang jasa keuangan saat ini menjadi salah satu tanda pesatnya ekonomi digital di tanah air dan tentunya membawa dampak besar bagi sektor perekonomian nasional. Pesatnya digitalisasi tentu membuka pintu-pintu kejahatan baru yang semakin

canggih pula. Salah satu kejahatan yang sangat dekat dengan masyarakat saat ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh *Fintech P2P Lending* Ilegal. *Fintech* sendiri merupakan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi dalam bidang jasa keuangan atau finansial, sedangkan *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* dan *Crowdfunding* adalah satu jenis layanan *Fintech* yang mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi.¹

Kemudahan akses kredit yang ditawarkan oleh layanan *P2P Lending* atau Pinjaman *Online* saat ini menjadi jalan pintas bagi sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Pinjaman berbasis *online* ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menjadi solusi masyarakat menengah ke bawah maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang sebagian besar memiliki kendala untuk memperoleh akses pinjaman dari perbankan. Pada lain sisi, peningkatan kebutuhan masyarakat akan dana darurat memberikan celah bagi para oknum *P2P Lending* ilegal untuk beroperasi tanpa mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal yang kemudian menjadi masalah adalah terkait cara penagihan piutang *P2P Lending* ilegal yang tidak sesuai dengan etika penagihan. Berdasarkan data aduan milik Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia (YLKI), Layanan pinjaman online banyak dikeluhkan konsumen dengan keluhan pada proses penagihan. Pengaduan terkait pinjaman online sebesar 57,3% merupakan pengaduan cara penagihan.²

Apabila melihat pada catatan aduan tindak pidana dalam penagihan piutang *Fintech P2P Lending* ilegal dapat kita temukan berbagai tindakan tidak beretika dan melanggar hukum pidana, diantaranya pengambilan dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum, pemerasan dan pengancaman secara tertulis dengan bahasa yang tidak sopan, teror yang ditujukan pada korban dan kerabat

¹ Rani Maulida, "Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya Di Indonesia", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech> , 10 Agustus 2021.

² Annisa Rizky Fadila, "YLKI Catat 3.692 Aduan Pada 2020, Produk Jasa Keuangan Mendominasi", <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ff81b1b018cb/ylki-catat-3692-aduan-pada-2020-produk-jasa-keuangan-mendominasi> , 13 Agustus 2021 .

korban, pencemaran nama baik, hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh *desk collector* dalam penagihan piutang.³

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang ditemui adalah kasus yang dialami oleh Ivo Wulandari BR Purba, Siti Nuryanah dan Mia Dhamayanty pada tahun 2019 yaitu kasus 4 *desk collector* PT *Vcard Technology* Indonesia (Vloan) yang berhasil ditangkap Bareskrim Polri setelah adanya aduan korban terkait pengancaman, pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi dan pelecehan seksual dalam melakukan penagihan piutang. Dalam kasus ini pelaku melakukan penyebaran foto e-KTP milik korban, foto diri korban, serta penyebaran nominal utang korban yang belum dibayar kepada seluruh kontak korban. Pelaku juga membentuk suatu *Whatsapp group* dan mengundang seluruh kerabat dekat korban yang terdapat dalam daftar kontak, kemudian mengirimkan pesan-pesan berbau pelecehan seksual serta foto pornografi milik korban ke dalam *Whatsapp group* tersebut.⁴

Kasus pencemaran nama baik di atas merupakan sedikit dari sekian banyak aduan tindak pidana yang dilakukan oleh *desk collector Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia.⁵ Hal ini pada dasarnya dilakukan untuk menyerang dan memermalukan serta mematikan karakter korban sehingga korban merasa tertekan dan segera melunasi utangnya. Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para *desk collector* tersebut tentu sangat merugikan korban, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan psikologis.⁶ Pencemaran nama baik yang dialami korban dapat menyebabkan reputasi korban tersebut

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>, 23 Oktober 2021.

⁴ Wening Novridasati et al, “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban”, *Jurnal Litigasi (e-journal)* Vol. 21, Nomor 2 Tahun 2020, hal. 248

⁵ Dalam Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal dimuat data bahwa terdapat 19.711 jumlah pengaduan yang terdiri dari 9.270 (47,03%) pelanggaran berat dan 10.441 (52,97%) pelanggaran ringan/sedang.

⁶ Anwar Sitepu, “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 10 No. 1 Tahun 2020, hal.1.

menjadi rusak dan buruk di mata publik, terlebih apabila hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan.⁷ Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah dicita-citakan yaitu adanya jaminan hak atas privasi dan jaminan hak atas rasa aman serta hak terbebas dari perlakuan yang merendahkan yang merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Apabila melihat berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector Fintech P2P Lending* ilegal dalam peradilan pidana, titik perhatian justru terletak pada aspek penologis dari hukum pidana, dimana tujuan pemidanaan fokus terhadap pelaku tindak pidana agar mendapatkan hukuman yang sebanding dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya dan bukan bertujuan untuk pemulihan dampak dari tindak pidana yang dialami korban. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu permasalahan klasik yaitu isu-isu terkait korban yang selalu luput dari perhatian. Padahal, meski tindak pidana tersebut dilakukan di dunia maya, namun kerugian yang ditimbulkan memiliki dampak yang hebat bagi kehidupan nyata korban. Kerugian yang dialami korban bukan hanya kerugian materil semata, melainkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang. Penghinaan terhadap korban yang tersebar di Internet akan selamanya ada dan menjadi jejak digital korban, sehingga sangat berpengaruh bagi kehidupan korban kedepannya.

Dalam hukum positif Indonesia pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-320 Bab XVI buku ke II KUHP tentang Penghinaan.⁸ Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku tidak serta-merta memulihkan kehidupan korban seperti keadaan semula, sehingga korban sudah sepenuhnya

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hal. 33.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 310 ayat (1).

mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian dan pemulihan atas martabat dan reputasinya.

Negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan yang efektif secara penuh bagi korban tindak pidana. Pemulihan tersebut harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan dampak-dampak dari tindak pidana yang dialami korban, termasuk pencemaran atas kehormatan dan nama baik korban serta dengan upaya mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya.⁹ Terdapat berbagai perbedaan dalam pengaturan terkait pemulihan nama baik di setiap negara, beberapa contohnya adalah pengaturan di negara Selandia Baru, Australia dan Irlandia. Di Selandia Baru, pencemaran nama baik diatur dalam *Defamation Act 1992* dimana di dalamnya bukan hanya mengatur terkait pelaku, tetapi juga mengatur pemulihan nama baik korban yang didalamnya mencakup *declarations, retraction or reply, correction* dan sebagainya. Begitu pula di Australia, pencemaran nama baik diatur secara khusus dalam *Defamation Act 2005* yang mengatur pula terkait pemulihan nama baik korban baik secara litigasi dan non-litigasi. Di Irlandia, pencemaran dan pemulihan nama baik juga diatur dalam satu undang-undang yaitu *Defamation Act 2009*. Disamping itu, apabila melihat pada *Criminal Justice (Victims Of Crime) Act 2017* milik Irlandia, terdapat pemulihan korban berupa pengakuan secara tertulis atas pelanggaran yang dialami yang mencakup unsur-unsur dasar dari pelanggaran. Selain itu terdapat juga Skema Keadilan Restoratif dimana pelaku diwajibkan untuk mengakui fakta-fakta dasar dari pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran yang diduga telah dilakukan. Di Indonesia sendiri, penggantian kerugian atas pencemaran nama baik diatur secara terpisah dalam Pasal 1372-1380 KUH Perdata dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-

⁹ Rena Yulia, "Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No.3, Tahun 2005, hal. 271.

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai upaya pemulihan nama baik, korban dapat memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, korban juga dapat menuntut supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah, dan meminta agar putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum, serta penggantian atas kerugian yang diderita korban. Akan tetapi, untuk mendapatkan berbagai bentuk pemulihan di atas korban harus mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata.¹⁰ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Indonesia belum mendukung pemulihan korban secara penuh. Bentuk reparasi korban yang dikenal di Indonesia saat ini terbatas pada kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban. Dalam hal ini, bentuk reparasi yang dapat diterima oleh korban pencemaran nama baik hanya berupa restitusi. Apabila merujuk pada hukum internasional, salah satu dokumen internasional yang mengatur tentang reparasi korban adalah Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat HAM atas Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional atau *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyatakan bahwa terdapat 5 bentuk pemulihan yang efektif diantaranya adalah *restitution, compensation, rehabilitation, satisfication* dan *guarantees of non-repetition*.¹¹ Bentuk reparasi satisfaksi atau jaminan kepuasan dan Jaminan Ketidakberulangan (*satisfaction and guarantee of non-repetition*) seharusnya dapat digunakan sebagai alternatif untuk memulihkan nama baik korban, yang di dalamnya meliputi (a) penghentian

¹⁰ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No.1 Tahun 2015, hal. 57.

¹¹ Titon Slamet Kurnia, “Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia”, (Bandung: Citra Adi Bakti, 2005), hal. 3.

pelanggaran, (b) verifikasi fakta pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya, (c) pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban, (d) permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, (e) diajukannya ke depan pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran, (f) peringatan dan penghormatan kepada para korban.¹² Pemulihan martabat dan reputasi inilah yang justru dibutuhkan oleh para korban pencemaran nama baik. Riset membuktikan bahwa korban pencemaran nama baik menginginkan respon yang cepat tanggap atas pemulihan nama baik dan reputasinya.¹³

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana kebijakan pemulihan nama baik bagi korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik oleh *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia sebagai upaya perlindungan korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dikaji, yaitu bagaimana kebijakan formulasi pemulihan nama baik korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector fintech P2P lending* ilegal di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dan bersifat normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

¹² *Ibid.*

¹³ F Schauer, "Social Foundations of The Law of Defamation: A Comparative Analysis", *Journal of Media Law and Practice*, Tahun 1981, hal 1.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif dimana penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yang menyoroti tentang apakah ada aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁴

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat beberapa jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi serta putusan hakim yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai pisau analisis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku literatur hukum, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal hukum, *website* terkait peraturan pencemaran nama baik serta pemulihan nama baik di negara lain.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari bahan bahan hukum peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait pencemaran serta pemulihan nama baik korban.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁴ *Ibid.*, hal.47.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi.¹⁵

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau huku, dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁶

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan lainnya yang juga dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah deduktif, dimana dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian digunakan teori sebagai alat atau instrumen penelitian. Teori digunakan sebagai “kacamata kuda” dalam melihat masalah penelitian.¹⁷ Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.¹⁸

II. PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh Desk Collector Fintech P2P Lending Ilegal Di Indonesia

Pencemaran nama baik atau dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai “*defamation*” adalah perbuatan yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang

¹⁵ *Ibid.*, hal.137.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 173.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hal 28.

buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu di mata publik.¹⁹ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Defamation* sebagai “*The offense of injuring a person's character, fame, or reputation by false and malicious statements.*”²⁰ yang berarti pelanggaran yang merusak karakter, ketenaran, atau reputasi seseorang dengan pernyataan yang salah dan jahat. Penghinaan sebagai perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik seseorang, menimbulkan kerugian terhadap nama baik, martabat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga disamping dapat digugat untuk mendapat ganti rugi, juga dapat digugat untuk pemulihan kehormatan dan nama baik.²¹ Menurut Asril Sitompul untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:²²

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan melalui media internet;
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan tertentu;
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain;
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Dalam hukum positif Indonesia pencemaran nama baik diatur baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam ranah hukum pidana, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-320 Bab XVI buku ke II KUHP tentang Penghinaan. Selain itu pencemaran nama baik dalam media elektronik diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Sedangkan terkait penggantian kerugian atas pencemaran nama baik diatur secara terpisah dalam Pasal 1372 KUH Perdata dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata.

¹⁹ Muhamad Agus Fajar, et al., *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal. 2.

²⁰ *Black's Law Dictionary*, “What is Defamation?”, <https://thelawdictionary.org/defamation/>, 8 Desember 2021.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), Hal. 149.

²² Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 75.

Dewasa ini, tindak pidana pencemaran nama baik sering kali ditemukan dalam penagihan piutang Oleh *Desk Collector Fintech P2P Lending* Ilegal Di Indonesia. Berdasarkan definisi *Fintech P2P Lending* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Fintech P2P Lending* sebagai berikut:²³

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet

Kemudahan yang diperoleh masyarakat tersebut menjadikan *Fintech P2P Lending* sebagai salah satu solusi bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang sebagian besar memiliki kendala untuk memperoleh akses pinjaman dari perbankan. Di lain sisi, peningkatan kebutuhan masyarakat akan dana darurat justru memberikan celah bagi para oknum *Fintech P2P Lending* ilegal untuk beroperasi tanpa mengantongi izin OJK. Sebagaimana dilansir dari OJK, hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 106 *Fintech P2P Lending* yang terdaftar dan berizin, sedangkan sejak tahun 2018-2021 terdapat sebanyak 3.516 entitas *Fintech P2P Lending* ilegal yang telah dihentikan.

Terdapat beberapa ciri *Fintech P2P Lending* ilegal, diantaranya suku bunga yang tinggi, *fee* administrasi yang besar, denda keterlambatan yang tidak terbatas dan teror atau intimidasi terhadap *borrower*. Penetapan suku bunga yang tinggi bertentangan dengan *Code of Conduct* AFPI dimana telah diatur bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga *flat* 0,8% per hari.²⁴ Di samping besarnya bunga yang ditetapkan *P2P Lending* ilegal, besaran biaya admin dan denda juga tidaklah kecil, yaitu mencapai Rp70.000 – Rp80.000 per hari, sehingga bertentangan dengan

²³ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324), Pasal 1 ayat (3).

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “FAQ: Ketentuan Umum”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, hal. 5.

ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.²⁵ Pada kenyataannya, suku bunga dan biaya administrasi yang tinggi tersebut tidak menyurutkan minat para pengguna *Fintech P2P Lending* ilegal. Ironinya, hal tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pemenuhan kewajiban para *borrower* sehingga berujung pada gagal bayar.

Hal yang kemudian menjadi masalah adalah terkait cara penagihan piutang *Fintech P2P Lending* ilegal yang tidak sesuai dengan etika penagihan. OJK mencatat hingga tahun 2021 terdapat 19.711 jumlah aduan *Fintech P2P Lending*, 47,03% diantaranya adalah pelanggaran berat dan 52,97% adalah pelanggaran ringan/sedang. Bentuk pengaduan yang diterima diantaranya pengambilan dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum, pemerasan dan pengancaman secara tertulis dengan bahasa yang tidak sopan, teror yang ditujukan pada korban dan kerabat korban, pencemaran nama baik, hingga pelecehan seksual.²⁶ Jumlah aduan tindak pidana yang diterima hingga saat ini bukanlah angka yang kecil, sehingga sudah seharusnya permasalahan terkait *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia ditangani secara serius.

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector* PT Vloan. Tindakan pencemaran nama baik sebagaimana dilakukan oleh *Fintech P2P Lending* ilegal tersebut merupakan pencemaran nama baik yang dilakukan dalam media elektronik, sehingga mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Jika digambarkan secara sederhana mengenai kasus tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* PT Vloan memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

1. Setiap Orang, berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU ITE yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, maupun badan hukum;
2. Dengan sengaja, dimana orang atau badan hukum tersebut menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya
3. Tanpa hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak
4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa:²⁷

“Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”

5. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, penghinaan dalam hal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.²⁸

Pemidanaan terhadap pelaku sudah sepantasnya ditegakkan. Pelaku layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi terdapat satu aspek penting disamping pemidanaan pelaku dalam suatu perkara

²⁷, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Penjelasan Pasal 27 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 27 ayat (3).

pencemaran nama baik, yaitu pemulihan nama baik korban. Pemulihan nama baik korban seharusnya menjadi fokus utama, mengingat dalam hal ini korbanlah yang paling dirugikan. Kerugian yang dialami korban bukan hanya kerugian materil semata, melainkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang. Penghinaan terhadap korban yang tersebar di internet akan selamanya ada dan menjadi jejak digital korban, sehingga sangat berpengaruh bagi kehidupan korban kedepannya. Maka dari itu pemulihan atas nama baik korban menjadi hal yang esensial untuk dipikirkan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia dewasa ini, korban atau keluarga korban dari suatu tindak pidana hampir tidak mendapat perhatian dikarenakan kedudukan korban hanya sebagai saksi, itupun apabila penyidik memerlukan keterangan korban/keluarganya untuk pembuktian tindak pidana yang dimaksud. Kondisi demikian disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga korban belum mendapat perhatian secara proporsional.²⁹ Salah satu contoh konkritnya adalah pemulihan nama baik korban dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *Fintech P2P Lending* ilegal. Pencemaran atas kehormatan dan nama baik yang dialami korban dapat menyebabkan reputasi korban tersebut menjadi rusak dan buruk di mata publik, hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan.³⁰ Korban sudah seharusnya menerima pemulihan atas nama baiknya sesegera mungkin. pemulihan nama baik atau rehabilitasi nama baik merupakan hak asasi bagi orang yang telah dicemarkan nama baiknya akibat perbuatan penghinaan.³¹ Pada dasarnya, sebagai upaya pemulihan nama baik di Indonesia, korban dapat memperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
2. Menuntut supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah;

²⁹JE Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 39.

³⁰ Maskun, *Op.Cit.*

³¹ Bima Ali Amuntarja, *Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1996), hal 44.

3. Meminta agar putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh hakim atas biaya si terhukum.

Pada praktiknya, untuk memperoleh berbagai bentuk pemulihan nama baik di atas korban perlu mengajukan gugatan ganti kerugian pengadilan melalui proses acara perdata biasa secara terpisah. Merujuk pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP, sebetulnya korban dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Akan tetapi dalam perkara pidana, jenis kerugian yang dapat diminta ganti rugi hanya tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil saja, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil seperti tercemarnya nama baik korban tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian. Apabila ganti kerugian yang bersifat immateriil tersebut diajukan dalam penggabungan gugatan maka hakim akan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*),³² sehingga proses yang ditempuh korban untuk mendapatkan pemulihan nama baik akan menjadi lama dan membutuhkan biaya yang relatif besar sehingga proses peradilan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.³³

Berkaca pada kelemahan tersebut, maka sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*penal policy*) perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana. Menyadari akan banyaknya aduan terkait tindak pidana pencemaran nama baik oleh *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini, serta adanya hambatan dalam pemulihan nama baik korban di Indonesia, maka dirasa perlu adanya pembaharuan hukum yang menekankan terkait pemulihan korban.

Pemulihan nama baik telah diatur secara komprehensif di beberapa negara. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara empat negara yaitu Indonesia, Selandia Baru, Australia dan Irlandia

1. Indonesia

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hal.604.

³³ Fauzy Marasabessy, *Op.Cit.*

Di Indonesia pemulihan nama baik diatur dalam Pasal 1372-1380 KUH Perdata. Dalam rumusan pasal tersebut diatur bahwa di samping mendapatkan penggantian kerugian, korban juga dapat memperoleh pemulihan kehormatan dan nama baik dengan berbagai pertimbangan hakim seperti kasar atau tidaknya penghinaan, serta pangkat dan kedudukan kedua belah pihak. Korban dapat meminta agar dalam putusannya dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan fitnah. Di samping itu, korban juga dapat meminta agar putusan ditempelkan di tempat umum dengan jumlah dan tempat sesuai perintah hakim. Segala biaya penempelan putusan ditanggung oleh pelaku. Selain itu, pelaku diberikan kesempatan untuk mencegah pengabulan tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini korban dengan membuat pernyataan di muka umum dan di hadapan hakim bahwa ia menyesali perbuatannya dan melakukan permintaan maaf publik. Untuk memperoleh pemulihan nama baik dalam bentuk-bentuk tersebut, korban perlu mengajukan gugatan ganti kerugian yang terpisah dengan perkara pidananya.

2. Selandia Baru

Apabila melihat peraturan terkait pemulihan nama baik di negara Selandia Baru, dapat dilihat bentuk-bentuk pemulihan yang diatur dalam satu undang-undang khusus yaitu *Defamation Act 1992*. Korban dapat meminta pernyataan yang dibuat secara resmi oleh pengadilan bahwa tergugat dalam hal ini pelaku bertanggung jawab kepada penggugat atas pencemaran nama baik. Di samping itu, korban juga diberikan biaya pengacara dan klien dalam proses peradilan. Selain deklarasi secara resmi oleh pengadilan, apabila tindakan pencemaran dimuat dalam suatu media berita, korban juga dapat meminta tergugat dalam hal ini pelaku untuk melakukan penarikan kembali muatan yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan meminta tergugat untuk menerbitkan balasan yang terdiri dari penjelasan atau sanggahan, atau keduanya. Selain itu tergugat, dalam hal ini pelaku wajib menawarkan untuk membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dalam hal ini korban. di samping bentuk-bentuk

pemulihan yang telah disebutkan sebelumnya, penggugat juga dapat meminta pengadilan untuk merekomendasikan agar korban menerbitkan koreksi atas muatan pencemaran nama baik yang menjadi pokok perkara. Selain itu upaya-upaya pemulihan nama baik tersebut diatas juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam mitigasi kerusakan.

3. Australia

Merujuk pada rumusan pasal diatas, bentuk pemulihan nama baik dilakukan dengan mekanisme tawaran untuk menebus kesalahan, dimana penawaran harus dilakukan secara tertulis dan mudah diidentifikasi sebagai tawaran untuk menebus kesalahan. Tawaran ini harus menyertakan pula tawaran untuk memublikasikan koreksi atas materi bermuatan pencemaran nama baik yang dipermasalahkan. Kemudian apabila pelaku telah menyebarkan materi yang memuat pencemaran nama baik tersebut maka pelaku harus mengambil langkah-langkah untuk memberi tahu orang tersebut bahwa materi tersebut merupakan pencemaran nama baik. Selain memuat koreksi atas materi bermuatan pencemaran nama baik, dalam tawaran tersebut juga harus memuat penawaran untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh orang yang dirugikan, dan jenis-jenis penawaran lain untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, diantaranya tawaran untuk menerbitkan permintaan maaf sehubungan dengan masalah yang dipermasalahkan, tawaran untuk membayar kompensasi atas kerugian ekonomi atau non-ekonomi dari orang yang dirugikan; atau, rincian koreksi atau permintaan maaf yang dibuat, atau tindakan yang diambil, sebelum tanggal penawaran. Selain penawaran untuk menebus kesalahan, pemulihan nama baik diatur pula dalam bentuk mitigasi kerusakan.

4. Irlandia

Sama seperti negara Australia, salah satu bentuk pemulihan nama baik di Irlandia adalah penawaran untuk menebus kesalahan. Tawaran ini wajib dibuat secara tertulis dan menyatakan bahwa tawaran tersebut dibuat dengan tujuan menebus kesalahan. Selain itu tawaran ini juga harus menyatakan bahwa

tawaran tersebut berkenaan dengan keseluruhan pernyataan pencemaran nama baik atau hanya sebagian dari pernyataan. Tawaran ini hanya boleh dilakukan sebelum penyampaian pembelaan dalam gugatan pencemaran nama baik tersebut. “Penawaran untuk menebus kesalahan” merupakan tawaran untuk membuat koreksi yang sesuai atas pernyataan yang bersangkutan dan permintaan maaf yang memadai kepada korban, tawaran untuk mempublikasikan koreksi dan permintaan maaf tersebut dengan cara yang wajar dan dapat dilakukan dalam situasi tersebut, serta tawaran untuk membayar kepada orang tersebut sejumlah kompensasi atau ganti rugi (jika ada). di Irlandia terdapat pula mekanisme dimana korban dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk suatu perintah bahwa pernyataan yang memuat pencemaran nama baik itu palsu dan memfitnahnya. Pernyataan ini akan dibuat apabila pengadilan puas dengan fakta bahwa pernyataan pencemaran nama baik tersebut memfitnah pemohon atau dalam hal ini korban, pemohon meminta termohon untuk membuat dan mengumumkan permintaan maaf, koreksi atau pencabutan sehubungan dengan pernyataan itu dan apabila termohon gagal atau menolak untuk menyetujui permintaan itu. Sejalan dengan pemulihan nama baik dalam *Defamation Act 2009*, undang-undang perlindungan korban milik Irlandia atau *Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017* juga mendukung pemulihan nama baik. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa pada setiap korban yang mengajukan pengaduan kepada petugas Komisi Ombudsman maka akan diberikan pengakuan tertulis atas pengaduannya. Pengaduan tertulis ini mencakup unsur-unsur dasar dari setiap dugaan pelanggaran dan informasi tentang di mana penyelidikan oleh korban yang berkaitan dengan pengaduan dapat ditangani. Apabila korban tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam pengakuan pengaduan, korban juga dapat meminta terjemahan pengakuan tertulis dalam bahasa yang dimengertinya. Selain itu korban juga dapat menjalankan skema keadilan restoratif apabila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya, pelaku mengakui fakta-fakta

dasar dari pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran yang diduga telah dilakukan terhadap korban, dan memberikan persetujuan tanpa paksaan untuk berpartisipasi dalam skema.

Bertolak pada hasil perbandingan keempat negara di atas, ketentuan peraturan di negara Irlandia dirasa paling tepat untuk dapat diadaptasi di Indonesia. Selain diatur secara komprehensif dalam undang-undang pencemaran nama baik, pemulihan nama baik korban didukung pula dalam undang-undang perlindungan korban milik Irlandia. Perlindungan yang diberikan terhadap korban dalam *Defamation Act 2009* dan *Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017* dapat dikatakan cukup maksimal. Mengingat hingga saat ini di Indonesia pencemaran nama baik belum memiliki undang-undang khusus sehingga pengaturan terkait pemulihan nama baik belum diatur secara komprehensif seperti negara-negara di atas, maka sebagai alternatif Indonesia dapat berkaca pada peraturan di Irlandia, dimana pemulihan nama baik didukung pula dalam UU PSK. Penempatan peraturan terkait pemulihan nama baik korban pada UU PSK dirasa cukup ideal, karena memiliki tujuan yang sama yaitu perlindungan terhadap korban, dan mengingat bahwa undang-undang perlindungan korban berorientasi pada kepentingan korban. Sejalan dengan pandangan Howard Zehr yang berpendapat bahwa korban memiliki kebutuhan khusus dalam suatu peradilan pidana diantaranya informasi, pengungkapan kebenaran, pemberdayaan, restitusi dan pembenaran termasuk di dalamnya permintaan maaf publik, maka dalam upaya pembaharuan peraturan terkait pemulihan nama baik di Indonesia kedepannya dapat diterapkan dengan pembaharuan model pemulihan (reparasi) berupa satisfaksi yang mencakup bentuk-bentuk pemulihan berupa jaminan kepuasan di samping pemberian restitusi. Satisfaksi sebagai salah satu bentuk reparasi korban sangatlah relevan untuk diterapkan bagi korban tindak pidana, terutama korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector Fintech P2P Lending* ilegal yang saat ini

sedang marak terjadi di Indonesia. Satisfaksi yang diterapkan mencakup hal-hal yang dapat memulihkan nama baik korban, diantaranya dapat berupa:³⁴

1. Penghentian pelanggaran.
2. Verifikasi fakta pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya.
3. Pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban.
4. Permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab.
5. Diajukannya ke depan pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran.
6. Peringatan dan penghormatan kepada para korban.

Dengan diterapkannya bentuk reparasi satisfaksi, korban dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dengan hanya melalui mekanisme permohonan, dan tidak perlu mengajukan gugatan secara perdata, sehingga korban tidak perlu melalui dua proses peradilan yang berbeda. Pelaksanaan bentuk reparasi satisfaksi dapat dilaksanakan layaknya mekanisme pemberian reparasi lainnya, seperti halnya mekanisme permohonan restitusi yang termuat dalam Pasal 19-36 PP 7/2018. Permohonan satisfaksi diajukan secara tertulis melalui LPSK dengan memuat hal-hal yang telah diatur, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan permohonan. Apabila terdapat kekuranglengkapan dalam permohonan, maka LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan substantif untuk mencari kebenaran atas peristiwa tindak pidana dan kerugian yang diderita korban. Setelah semua proses pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan permohonan satisfaksi ditetapkan oleh keputusan LPSK. Apabila permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dicantumkan dalam tuntutanannya. Apabila permohonan diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan

³⁴ Titon Slamet Kurnia, *Op. Cit.*

permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya ke pengadilan berwenang. Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan memeriksa dan memutus permohonan satisfaksi, kemudian JPU melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian satisfaksi tersebut dengan menyampaikan salinan putusan ke LPSK yang selanjutnya disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya.

Mekanisme baru ini bertujuan untuk memangkas waktu dan proses pemulihan nama baik korban dalam perkara pencemaran nama baik sehingga proses peradilan berjalan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan bentuk satisfaksi ini dapat menjadi salah satu alternatif khususnya bagi korban pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector Fintech P2P Lending* ilegal untuk dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dan dapat memulihkan kembali kehidupan sosialnya dalam masyarakat sesegera mungkin. Bentuk reparasi satisfaksi dapat menjadi salah satu bentuk perhatian kepada korban sehingga dalam perkara pencemaran nama baik fokus utama bukanlah pada pemidanaan pelaku, tetapi pada pemulihan korban.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyadari akan banyaknya aduan terkait tindak pidana pencemaran nama baik oleh Fintech *P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini, serta adanya hambatan dalam pemulihan nama baik korban di Indonesia, maka dirasa perlu adanya pembaharuan hukum yang menekankan terkait pemulihan korban. Bertolak pada hasil perbandingan keempat negara yaitu Indonesia, Selandia Baru, Australia dan Irlandia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan peraturan di negara Irlandia dirasa paling tepat untuk dapat diadaptasi di Indonesia. Selain diatur secara komprehensif dalam undang-undang pencemaran nama baik, pemulihan nama baik korban didukung pula dalam undang-undang perlindungan korban milik Irlandia. Perlindungan yang diberikan terhadap korban dalam *Defamation Act* 2009 dan *Criminal Justice (Victims of Crime) Act* 2017 dapat dikatakan

cukup maksimal. Mengingat hingga saat ini di Indonesia pencemaran nama baik belum memiliki undang-undang khusus sehingga pengaturan terkait pemulihan nama baik belum diatur secara komprehensif seperti negara-negara di atas, maka sebagai alternatif Indonesia dapat berkaca pada peraturan di Irlandia, dimana pemulihan nama baik didukung pula dalam UU PSK. Penempatan peraturan terkait pemulihan nama baik korban pada UU PSK dirasa cukup ideal, karena memiliki tujuan yang sama yaitu perlindungan terhadap korban, dan mengingat bahwa undang-undang perlindungan korban berorientasi pada kepentingan korban. Dalam upaya pembaharuan peraturan terkait pemulihan nama baik di Indonesia kedepannya dapat diterapkan dengan pembaharuan model pemulihan (reparasi) berupa satisfaksi yang mencakup bentuk-bentuk pemulihan berupa jaminan kepuasan di samping pemberian restitusi. Satisfaksi sebagai salah satu bentuk reparasi korban sangatlah relevan untuk diterapkan bagi korban pencemaran nama baik, terutama korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector Fintech P2P Lending* ilegal yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Dengan diterapkannya bentuk reparasi satisfaksi, korban dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dengan hanya melalui mekanisme permohonan, dan tidak perlu mengajukan gugatan secara perdata.

Sehubungan dengan pelaksanaan bentuk reparasi satisfaksi, mekanisme pemberian pemulihan nama baik korban melalui satisfaksi dapat dilaksanakan layaknya mekanisme pemberian reparasi lainnya, seperti halnya mekanisme permohonan restitusi yang termuat dalam Pasal 20-36 PP 7/2018 dimana satisfaksi dapat diajukan berupa permohonan satisfaksi secara tertulis melalui LPSK, sehingga korban tidak perlu melalui dua proses peradilan yang berbeda. Mekanisme baru ini bertujuan untuk memangkas waktu dan proses pemulihan nama baik korban dalam perkara pencemaran nama baik sehingga proses peradilan berjalan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. penerapan bentuk satisfaksi ini dapat menjadi salah satu alternatif khususnya bagi

korban pencemaran nama baik dalam penagihan piutang oleh *desk collector Fintech P2P Lending* ilegal untuk dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dan dapat memulihkan kembali kehidupan sosialnya dalam masyarakat sesegera mungkin. Hal ini menjadi salah satu bentuk perhatian kepada korban sehingga dalam perkara pencemaran nama baik fokus utama bukanlah pada pemidanaan pelaku, tetapi pada pemulihan korban.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, dalam upaya perlindungan korban, para pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempertimbangkan bentuk reparasi satisfaksi sebagai salah satu bentuk reparasi korban di Indonesia sehingga korban dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dengan hanya melalui mekanisme permohonan, dan tidak perlu mengajukan gugatan secara perdata. Para pembentuk undang-undang juga diharapkan dapat meletakkan fokus utama pada pemulihan korban.
2. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi internet dengan bijak-bijaknya dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan teknologi tersebut, terutama dalam penggunaan *Fintech P2P Lending*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amuntarja, Bima Ali. *Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Nama Baik Atas Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1996.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985.

- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra Adi Bakti, 2005.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Muhamad Agus Fajar, [Fajar Ari Sudewo](#), [Kus Rizkianto](#). *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sahetapy, JE. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*.
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)*.

C. Artikel Jurnal Online

- Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Tahun (2015): 57*. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>.
- Novridasati, Wening et al. “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban”. *Jurnal Litigasi (e-journal)*. Vol. 21, Nomor 2 (2020): 248. Diakses tanggal 15 Agustus 2021. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>.
- Schauer, F. “Social Foundations of The Law of Defamation: A Comparative Analysis”, *Journal of Media Law and Practice* (1981): 1. <https://doi.org/10.1080/10811680.2020.1805978>.

Sitepu, Anwar. “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Volume 10, No. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022>.

Yulia, Rena. “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No.3 (2005): 271. <https://media.neliti.com/media/publications/96198-ID-menggugat-pemenuhan-hak-korban-pelanggar.pdf>.

D. Website

Black's Law Dictionary, “What is Defamation?”. Diakses 8 Desember 2021. <https://thelawdictionary.org/defamation/>.

Fadila, Annisa Rizky. “YLKI Catat 3.692 Aduan Pada 2020, Produk Jasa Keuangan Mendominasi” <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ff81b1b018cb/ylki-catat-3692-aduan-pada-2020-produk-jasa-keuangan-mendominasi>. Diakses tanggal 13 Agustus 2021.

Maulida, Rani. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya Di Indonesia” <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “FAQ: Ketentuan Umum”. Diakses tanggal 12 Desember 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>,

Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>. Diakses tanggal 23 Oktober 2021.